

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam memberi aturan hubungan manusia dengan Allah SWT, dengan dirinya dan sesama manusia. Antara manusia dengan Allah SWT tercakup dalam perkara akidah dan ibadah, Manusia dengan dirinya sendiri tercakup dalam perkara ahlak, makanan, dan pakaian, serta manusia dengan sesamanya tercakup dalam perkara *mu'amalah* dan *uqubat*.<sup>1</sup>

Hal ini bukan merupakan sebuah hasil rekayasa dari gerakan Islam, pendiri dan penyerunya, akan tetapi semua itu adalah segala sesuatu dikatakan oleh *nash-nash* Islam, realita sejarah yang benar dan tabiat seruanya yang menyeluruh. Dalam firman-Nya pada surat An-Nisa ayat 58-59 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ط فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

---

<sup>1</sup> Taqiyuddin an-Nabhani, *Peraturan Hidup dalam Islam*, (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2001), h. 117

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al- Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (Q.S. An-Nisa (4) : 58-59)<sup>2</sup>

Serta dalam surat Ali-Imran ayat 110 :

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۚ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ  
وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik”. (Q.S. Ali-Imran (3) : 110)<sup>3</sup>

Kedudukan penguasa dan pemerintah dalam Islam sangat penting sehingga menjadi pembahasan utama dikalangan ulama, walaupun satu sama lain berbeda pandangan. Ada yang berpendapat mengangkat penguasa dan pemimpin hukum wajib berdasarkan dalil dan ada yang menganggap hal itu sebagai hasil pikiran manusia. Negara Islam sendiri merupakan negara yang setiap perilakunya

<sup>2</sup> Al-Qur'an dan Terjemahan, *Mushaf Al-Kamil*, (Departemen Agama RI 2002), h. 162

<sup>3</sup> Al-Qur'an dan Terjemahan, *Mushaf Al-Kamil*, (Departemen Agama RI 2002), h. 117

didasarkan atas nilai-nilai atau ajaran agama Islam yang bersumber pada al-quran dan hadits. Untuk mengaplikasikan isi yang terdapat dalam al-quran dan hadits bagi kehidupan manusia, kemudian manusia berijtihad dalam rangka mengkaji, memahami dan menggali ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam al-qur'an dan hadits. Terutama dalam masalah-masalah yang bersifat *zhanni*.<sup>4</sup>

Adapun beberapa komponen yang menjadi dasar di dalam Negara Islam meliputi kebebasan, selanjutnya ialah musyawarah sebagai bentuk wujud supaya terciptanya sebuah tujuan yang bisa tercapai dalam merumuskan sebuah kesepakatan dan yang terakhir adalah persaudaraan ialah agar terciptanya *Ukhuwah Islamiyah* khususnya di dalam tatanan masyarakat.

Konsep negara sebaliknya baru lahir di era modern bersamaan dengan lahirnya konsep *Nation State*. Tapi banyak ulama yang menghubungkan konsep *National State* dengan Negara Islam. Diantaranya Taqiyuddin an-Nabhani dan Hasan al-Banna. Taqiyuddin an-Nabhani merupakan pendiri Hizbut Tahrir dan Hasan al-Banna sebagai tokoh Ikhwanul Muslimin. Keduanya memiliki gagasan tentang konsep Negara Islam.

---

<sup>4</sup> Suparman Usman, *Pemberlakuan Syariat Islam di Banten*, (Banten: MUI Provinsi Banten, 2003), h. 29

Dakwah Islam yang diemban oleh Taqiyuddin an-Nabhani adalah *fikriyah* dan *siasiyah* menjadikan Islam sebagai acuan dalam berfikir dan bersikap. Karenanya dalam hubungan dakwah dan organisasi Taqiyuddin an-Nabhani tidak bergeming dengan iming-iming uang dan jabatan.<sup>5</sup>

Sedangkan mengenai konsep *khilafah*, An-Nabhani berpendapat bahwa kekuasaan tertinggi dan mutlak dari suatu pemerintahan berada ditangan seorang kepala negara dengan gelar *khalifah* dan bentuk dari kepemimpinan bagi seluruh umat muslim di dunia, untuk menegakkan hukum-hukum syariat Islam dengan cara berdakwah, memperkenalkan Islam dan mengajak mereka kepada Islam, serta berjihad di jalan Allah SWT. Wujud dari *khilafah* adalah Negara Islam yang hanya berdiri di atas landasan akidah Islam<sup>6</sup>

Mengenai Negara Islam Hasan al-Banna menjelaskan mengenai tegaknya *Daulah Islamiyah* ialah awal merujuk pada Negara Madinah yang dibangun oleh Rasulullah Saw. Beliau mengatakan :

*“di atas pondasi sistem sosial qurani yang utama inilah tegak Daulah Islamiyah pertama. Kita mengimannya dengan kuat, melaksanakannya dengan cermat dan menyebarkannya ke seluruh alam kesatuan makna dan fenomena yang ada di sistem tadi, melingkupi pranata umat yang*

---

<sup>5</sup> Rendra Fahrurrozie, *Konsep Pendidikan Islam Taqiyuddin An-Nabhani: Kajian Kitab Nizam Al-Islam*, (Sumatra barat: Insan cendekia mandiri, 2021), h. 22

<sup>6</sup> Mohamad topan, “Kekuasaan Menurut Taqiyuddin An-Nabhani dalam Tinjauan Etika Politik”.*Jurnal filsafat*, Vol. 23 No. 2 (2013), h. 154

*baru tumbuh ini. Oleh karenanya, kesatuan sosial Islam itu bersifat utuh dan menyeluruh yang tergambar dalam integralitas sistem dan bahasa Al-quran. Kesatuan politik bersifat utuh dan menyeluruh di bawah naungan Amirul Mukminin, dan di bawah kibaran panji khilafah di pusat pemerintahan. Fikrah Islamiyah bukan hanya terpusat pada aspek kemiliteran, baitul maal, atau pada landasan kewajiban para pemimpin, karenanya semuanya beramal dengan landasan akidah yang satu dan instruksi umum yang satu pula. Prinsip-prinsip qurani ini menolak sistem paganisme mistis menolak konsep Yahudi yang menipu memerangi dominasi Nasrani memfokuskan kewenangan politik dan spiritual dalam Daulah Islamiyah di dua benua besar ini (Asia-Afrika) dan berusaha menaklukan benua yang ketiga (Eropa), dengan memerangi Konstantinopel dari arah Timur dan mengepungnya sampai berhasil, al-qur'an Allah adalah kitab sempurna yang padanya Allah swt memadukan dasar-dasar kepercayaan, kaidah-kaidah perbaikan sosial, prinsip-prinsip hukum keduniaan, serta sederet perintah dan larangan".<sup>7</sup>*

Di era sekarang ini menurut Hasan al-Banna ada tiga teori dalam perumusan dasar negara adalah Patriotisme, Nasionalisme, Pan-Islamisme. Dan teori tersebut memberikan inspirasi terhadap al-Banna untuk memformulasikan sistem politik Mesir. Patriotisme dan nasionalisme menurut al-Banna secara pengertian isi tidak bertentangan dengan Islam. Karena patriotisme dalam hal ini bertujuan untuk kemerdekaan, menyiptakan rasa kewajiban akan membela diri dan bangsa dari kolonialis dan membuka wilayah Islam. Adapun Nasionalisme ialah dasar kebangsaan dan ikatan aqidah Islam, pelestarian tradisi yang tidak bertentangan dengan Islam dan

---

<sup>7</sup> Hasan Al-Banna, *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin*, (Solo: Era intermedia, 2004), h. 58

memberikan kehormatan, penghargaan terhadap seseorang karena jasanya. Oleh karena itu Nasionalisme menurut Hasan al-Banna tidak memunculkan konflik antara golongan atau partai dan tidak melestarikan tradisi-tradisi jahiliah.<sup>8</sup> Selain pendapat tersebut, al-Banna mengatakan bahwa *tegaknya daulah* yaitu di atas sistem sosial yang menjunjung tinggi al-Qur'an, terwujudnya kesatuan politik dalam naungan panji *khilafah* Islam, menguasai berbagai aspek dinamis kemudian mewujudkan dominasi, komunikasi dengan bangsa lain dan mengambil segala hal yang memberi manfaat. Dakwah sangat penting bagi al-Banna, sehingga aktifitas dakwah ia gelar pada momen-momen yang tepat tanpa terikat oleh waktu dan tempat. Karena dalam pandangannya Islam adalah agama yang hanif serta wajib untuk mewujudkan pemerintahan yang tegak di atas kaidah sistem sosial yang telah digariskan oleh Allah SWT untuk manusia.<sup>9</sup>

Latar belakang di atas sangatlah menarik untuk dikaji secara mendalam antara persamaan dan perbedaan serta pemikiran konsep Negara Islam antara Taiyuddin an-Nabhani dan Hasan al-Banna

---

<sup>8</sup> Ahdar & Musyrif, *Pendidikan Islam Ikhwanul Muslimin: Telaah Pemikiran Hasan Al-Banna*, (Parepare: Lembah harapan press STAIN Parepare, 2021), h. 41

<sup>9</sup> Hani Ammariah, “*Studi Pemikiran Hasan Al-Banna Tentang Negara Islam*”, Jurnal Filsafat dan Teologi Islam Vol. 9, No. Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, h. 169

mengenai Negara Islam. Penulis akan mencoba menganalisis dua tokoh pemikir revolusioner Islam tersebut dengan mengambil judul **“Studi Komparatif Pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani dan Hasan Al-Banna Tentang Konsep Negara Islam”**.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani dan Hasan Al-Banna tentang konsep Negara Islam?
2. Apa perbedaan dan persamaan konsep Negara Islam menurut Taqiyuddin An-Nabhani dan Hasan Al-Banna?
3. Bagaimana kritik penulis terhadap pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani dan Hasan al-Banna tentang konsep Negara Islam?

### **C. Fokus Penelitian**

Dari pemaparan di atas, maka penulis perlu untuk membatasi masalah agar penelitian ini lebih terarah. Batasan dalam penulisan ini terpusat pada sejauh mana pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani dan Hasan Al-Banna tentang gagasan negara Islam.

### **D. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan pembatasan dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani dan Hasan Al-Banna tentang konsep Negara Islam.
2. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan konsep Negara Islam menurut Taqiyuddin An-Nabhani dan Hasan Al-Banna.
3. Untuk mengetahui bagaimana kritik penulis terhadap pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani dan Hasan al-Banna tentang konsep Negara Islam

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sebuah kontribusi secara akademis, bahwa hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Tata Negara pada khususnya.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan acuan untuk penelitian selanjutnya.
  - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan informasi dalam dunia kepustakaan tentang konsep Negara Islam menurut Taqiyuddin An-Nabhani dan Hasan Al-Banna.
  - d. Dapat memberikan sumbangsih pemikiran khususnya dibidang tokoh Islam dan konsep Negara Islam.



## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis untuk menambah ilmu pengetahuan serta wawasan khususnya di dalam dunia akademik.
- b. Bagi lembaga diharapkan dapat dijadikan sebagai, bahan pertimbangan dan rekomendasi serta menambah referensi wacana untuk perpustakaan.
- c. Bagi peneliti, diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya tentang konsep Negara Islam serta para tokoh pembaharu Islam.

## F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk menghindari duplikasi karya tulis ilmiah serta untuk menunjukkan keaslian penelitian ini, maka dirasa perlu mengkaji berbagai pustaka yang berkaitan dengan penelitian dalam skripsi ini. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan diteliti diantaranya:

Andi Saepudin (2015) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul "Pengaruh Pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani dalam Pembentukan Partai Politik Islam Terhadap Hizbut Tahrir Indonesia".<sup>10</sup> Pada penelitian Andi Saepudin terdapat kesamaan

---

<sup>10</sup> Andi Saepudin, *Pengaruh Pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani dalam Pembentukan Partai Politik Islam Terhadap Hizbut Tahrir Indonesia*, (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2015)

tokoh yang diteliti pemikirannya sebagai fokus penelitiannya yaitu Taqiyuddin an-Nabhani akan tetapi perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada variabel dan objek penelitiannya, karena penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus pada pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani yang kemudian dikomparasikan dengan pemikiran Hasan Al-Banna yang membahas tentang konsep Negara Islam sebagai variabel dan objek Penelitiannya.

Tri Purwo Andiyanto (2009) Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul "Konsep Negara Islam Menurut Hasan Al-Banna dan Abul A'la Al-Maududi".<sup>11</sup> Pada penelitian Tri Purwo Andriyanto terdapat kesamaan tokoh yang diteliti pemikirannya yaitu Hasan Al-Banna akan tetapi perbedaan dengan penelitian yang dikerjakan oleh peneliti terletak pada objek penelitian dan metode penelitiannya, karena penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus pada pemikiran Hasan al-Banna yang kemudian dikomparasikan dengan pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani yang membahas tentang konsep Negara Islam sebagai objek penelitiannya.

Mochamad Wildan Rohadatul Aisy (2018) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul "Studi Komparasi

---

<sup>11</sup> Tri Purwo Andiyanto, *konsep Negara Islam menurut Hasan Al-Banna dan Abul A'la Al-Maududi*, ( Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2009)

Pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani Dan Ibnu Taimiyah Tentang Syarat-Syarat Kepala Negara”.<sup>12</sup> Pada penelitian Mochamad Wildan Rohadatul Aisy terdapat kesamaan tokoh yang diteliti pemikirannya yaitu Taqiyuddin an-Nabhani akan tetapi terdapat perbedaan dengan penelitian yang dikerjakan oleh peneliti yaitu terletak pada variabel serta objek penelitiannya karena penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus pada pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani yang kemudian dikomparasikan dengan pemikiran Hasan al-Banna yang membahas tentang konsep Negara Islam sebagai variabel dan objek penelitiannya.

### **G. Kerangka Pemikiran**

Rasulullah SAW telah berusaha semampunya dengan segenap kekuatan dan pikiran didukung oleh petunjuk wahyu untuk mendirikan sebuah Negara bagi Islam, sebuah tanah air bagi dakwahnya yang murni untuk penganutnya, di mana tidak seorangpun memiliki kekuasaan atas mereka kecuali kekuasaan syariat. Maka dari itu saat Islam telah tersebar di kalangan kaum Anshar, datanglah utusan mereka pada saat musim haji, yang terdiri dari 73 laki-laki dan dua perempuan. Mereka berbait kepada Nabi SAW untuk melindungi beliau

---

<sup>12</sup> Mochamad Wildan Rohadatul Aisy, *Studi Komparasi Pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani dan Ibnu Taimiyah Tentang Syarat-Syarat Kepala Negara*, (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2018)

sebagaimana mereka melindungi diri mereka. Madinah merupakan *Dar Al-Islam* (Negara Islam) dan merupakan basis Negara Islam baru, yang dikepalai oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga posisi beliau adalah komandan dan pemimpin mereka, disamping posisi beliau sebagai Nabi dan utusan Allah.

Imam Ibnu Taimiyah dalam *As-Siyasah Asy-Sariyah* mengatakan bahwa otoritas kepemimpinan termasuk kewajiban agama, sehingga agama dan dunia tidak akan berdiri kecuali denganya, karena sesungguhnya kemaslahatan umat tidak akan terwujud kecuali dengan berkumpul atau bersosial. Dan jika berkumpul harus ada pemimpin (ketua), sehingga Nabi SAW bersabda:

إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَكُمْ

*“jika tiga orang keluar rumah dalam bepergian, maka hendaklah mereka mengangkat salah seorang mereka menjadi seorang amir”.*

Imam Ahmad telah meriwayatkan dari Abdullah bin Amr bahwa Nabi SAW bersabda:

لَا يَحِلُّ لِثَلَاثَةٍ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضٍ فَلَاةٍ إِلَّا أَمَرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ

*“Tidak halal bagi tiga orang untuk berada disuatu tempat muka bumi, kecuali mereka mengangkat salah seorang dari mereka menjadi Amir”.*<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Yusuf Al-Qardawi, Menuju Pemahaman Islam yang Kaffah: Analisis Komprehensif Tentang Pilar, Karakteristik, Tujuan dan Sumber-Sumber Acuan Islam, (Jakarta: Insan Cemerlang, 2003), h. 393

Islam tidak dapat terlepas dari negara yang bertanggung jawab. Sampai kapanpun Negara Islam merupakan sesuatu yang paling dibutuhkan di masa ini secara khusus. Sesungguhnya Negara Islam merupakan “Negara Pemikiran” yaitu negara yang berdiri berdasarkan akidah dan konsep, ia bukan sekedar aparat keamanan yang melindungi bangsa dari pelanggaran internal (di dalam negeri) dan eksternal (di luar negeri), melainkan tugasnya lebih fundamental dan lebih besar daripada itu. Tugasnya adalah mengajari bangsa dan mendidiknya dengan ajaran dan prinsip-prinsip Islam. Oleh karena itu Allah menyifati orang mukmin ketika memantapkan posisi mereka di muka bumi, dalam arti bahwa ketika berdiri sebuah negara maka negara itu milik mereka. Allah telah berfirman dalam surat al-Hajj ayat 41:

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا  
عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ أَلْمُورِ ﴿٤١﴾

“(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan”. (Q.S. Al-Hajj (22) : 41)<sup>14</sup>

Sesungguhnya negara pemikiran Islam ini bukanlah memiliki karakter lokal, akan tetapi ia merupakan sebuah negara yang memiliki

---

<sup>14</sup> Al-Qur'an dan Terjemahan, *Mushaf...*, h. 337

risalah universal karena Allah membebani umat Islam tugas untuk menyeru umat manusia kepada petunjuk dan cahaya, menugaskan padanya untuk menjadi saksi bagi manusia dan pemimpin intelektual dan spiritual bagi seluruh manusia. Dan pertama kali yang dibutuhkan oleh dakwah Islam di masa sekarang ini adalah berdirinya “*Dar Al-Islam*” atau Negara Islam yang mengadopsi risalah Islam sebagai sebuah akidah dan sistem, sebuah kehidupan dan peradaban dan yang mendirikan semua kehidupan material dan moralnya berdasarkan pada pondasi dari risalah yang universal dan komprehensif ini, dan yang membuka pintunya bagi setiap orang mukmin yang ingin berhijrah dari negeri-negeri yang penuh kekufuran.

Negara idaman ini merupakan suatu keharusan Islam, dan ia juga merupakan keharusan kemanusiaan, karena ia akan memberikan kepada umat manusia nilai-nilai bagi keterpaduan agama dan dunia, menyatunya materi dengan ruh harmonisasi antara kemajuan peradaban dan kemajuan moral, dan ia merupakan batu pertama untuk berdirinya Negara Islam yang besar, yang menyatakan umat Islam di bawah panji al-qur’an dan dibawah naungan *kekhalifahan* Islam. Akan tetapi kekuatan-kekuatan yang memusuhi Islam mengerahkan daya upaya yang besar secara mati-matian untuk menghalangi berdirinya negara ini

dijengkal manapun di muka bumi, meskipun kecil luas teritorialnya dan sedikit penduduknya. Orang-orang barat mungkin saja bisa membolehkan berdirinya sebuah Negara Markis Komunis, dan kadang bisa saja orang-orang komunis membolehkan berdirinya sebuah Negara Islam yang benar ke-Islamannya, sehingga tidak mengherankan jika kita melihat mereka hari ini mengarahkan tombak dan anak panah mereka ke negara Sudan, karena memproklamirkan komitmennya dengan Islam secara akidah dan syariah. Demikian pula mereka menghalangi kaum muslimin di Aljazair untuk mencapai kursi pemerintahan, meskipun mereka menang secara mayoritas di pemilihan umum secara bebas di bawah naungan demokrasi multi partai.<sup>15</sup>

Allah SWT berfirman dalam al-Maidah ayat 50 :

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٥٠﴾

“Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?”. (Q.S. Al-Maidah (5):50)<sup>16</sup>

Dari ayat tersebut bias kita telaah bahwa pemerintahan Islam adalah sistem yang aspek dasarnya menjadi landasan berdirinya, pemikiran, konsep, standar serta hukum untuk kemaslahatan umat,

<sup>15</sup> Yusuf Al-Qardawi, Menuju Pemahaman...,h. 398

<sup>16</sup> Al-Qur'an dan Terjemahan, *Mushaf*...,h. 217

ataupun dari aspek bentuk wujud negara, maupun hal-hal yang menjadikannya beda sama sekali dari seluruh bentuk sistem pemerintahan yang ada di dunia.

## H. Metode Penelitian

Untuk memudahkan penelitian dan mengkaji sumber yang relevan maka penulis melakukan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini ialah dengan menggunakan penelitian kualitatif. Analisis kualitatif diterapkan dalam suatu penelitian yang sifatnya *eksploratif* dan *deskriptif*. Untuk selanjutnya data yang dikumpulkan ialah data *naturalistic*. Selain itu teknik penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, dan keseluruhan data yang terkumpul baik dari data sekunder akan diolah serta dianalisa dengan cara menyusun data secara sistematis.<sup>17</sup> Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang bertujuan memperoleh pemahaman yang lebih spesifik mengenai perbandingan pemikiran antara Taqiyuddin An-Nabhani dan Hasan Al-Banna mengenai konsep Negara Islam, selain itu penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis,

---

<sup>17</sup> Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta timur: Prenda media Group, 2019), h. 199



dalam penelitian ini ketentuan peraturan, norma-norma, hukum, teori, doktrin, karya tulis yang dimuat baik dalam literatur ataupun jurnal, serta laporan penelitian terdahulu yang sudah mulai ada dan bahkan jumlahnya cukup banyak.

## 2. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan cara, pengkajian dokumen yang nantinya seluruh data akan dikumpulkan dan ditafsirkan oleh peneliti.<sup>18</sup> Teknik dokumen ini merupakan teknik yang paling awal yang digunakan dalam setiap penelitian ilmu hukum, baik dari segi aspek ataupun empiris. Dan untuk menghasilkan data yang valid serta relevan, penulis membagi sumber data penelitian ini menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut:

### a. Sumber Data Primer

Menurut Amirin data primer adalah yang diperoleh dari sumber-sumber primer atau sumber asli yang memuat informasi atau data penelitian.<sup>19</sup> Selain itu data primer adalah bahan hukum yang keberadaanya berdasarkan atau dihasilkan oleh otoritas tertentu, misalnya undang-undang atau peraturan hukum lainnya

---

<sup>18</sup> Salim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2017), h. 102

<sup>19</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), h. 71

sepanjang bahan tersebut berkaitan dengan masalah yang diteliti, seperti pada buku dan makalah serta karya tulis yang dibuat oleh Taqiyuddin An-Nabhani dan Hasan Al-Banna yang berkaitan dengan penelitian, seperti pada buku yang berjudul Negara Islam karya Taqiyuddin an-Nabhani dan Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin karya Hasan al-Banna.

b. Sumber Data Sekunder

Menurut Bungin, data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan. Menurut Amirin data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli memuat informasi data penelitian. Sumber yang bukan asli yang dimaksud Amirin di sini sebenarnya adalah sumber kedua sebagaimana yang disebut oleh Bungin. Data sekunder ini berupa dokumen-dokumen, bahan-bahan hukum yang ada pada daerah penelitian, atau pada umumnya berupa buku-buku hukum yang berbasis ajaran dan doktrin, artikel-artikel yang memuat tentang hukum, catatan berupa kamus hukum serta ensiklopedia hukum.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Made Pasek Diantha, *Metodologi...*, h. 8

### 3. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif-komparatif, deskriptif penelitian ini adalah menggambarkan mengenai situasi kejadian, sedangkan komparatif sendiri merupakan sebuah metode untuk membandingkan terhadap satu pendapat dengan pendapat yang lain. Sehingga dalam penelitian ini dapat disimpulkan untuk bisa mendeskripsikan serta membandingkan bagaimana pemikiran antara Taqiyuddin an-Nabhani dan Hasan al-Banna mengenai konsep Negara Islam.

### 4. Pedoman Penulisan

Untuk pedoman penulisan yang digunakan oleh penulis ialah dengan menggunakan buku pedoman penulisan skripsi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2022, serta menggunakan ayat suci al-qur'an yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia.

#### **I. Sistematika Penulisan**

Penulis merasa perlu untuk menggunakan sistematika penulisan pada skripsi ini, dengan tujuan pengaturan susunan pembahasan pada karya ilmiah ini agar dalam pembahasannya

menjadi terarah. Dalam sistematika penulisan ini, penulis membagi pembahasan-pembahasan pokok menjadi lima bab di antaranya:

**BAB I PENDAHULUAN** : Bab ini terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pedoman penulisan dan sistematika penulisan.

**BAB II BIOGRAFI** : Pada bab ini, penulis akan mengkaji tentang dua tokoh pembaharu Islam yaitu Taqiyuddin An-Nabhani dan Hasan Al-Banna, adapun di bab ini penulis akan menjelaskan tentang riwayat hidup Taqiyuddin An-Nabhani dan Hasan Al-Banna, biografi, pendidikan, aktivitas politik, dan karya-karya Taqiyuddin An-Nabhani dan Hasan Al-Banna.

**BAB III KERANGKA TEORITIS** : Pada bab ini penulis akan mengkaji tentang definisi negara, unsur-unsur negara, tujuan negara, jenis dan bentuk negara, Negara Islam, Negara Islam dalam lintas sejarah, sistem pemerintahan dalam Islam, prinsip-prinsip pemerintahan dan politik dalam Islam, serta relasi Islam dan negara.

**BAB IV ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN TAQIYUDDIN AN-NABHANI DAN HASAN AL-BANNA** : Bab ini memuat tentang analisis komparatif pemikiran kedua tokoh mengenai konsep

Negara Islam di antaranya adalah dasar pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani dan Hasan Al-Banna, perbedaan dan persamaan konsep Negara Islam menurut Taqiyuddin An-Nabhani dan Hasan Al-Banna serta kritik penulis terhadap pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani dan Hasan al-Banna tentang konsep Negara Islam.

**BAB V PENUTUP :** Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.